



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : K/4.10.15/4/PP.00.4/1314/2010

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG.

- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang perlu dadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedua Tugas, Fungsi, Kelembagaan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Madrasah Swasta tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedua Tugas, Fungsi, dan Kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Penyelenggaraan Departemen Agama Menadi Kementerian Agama.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ/1456A
Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

[illegible]